

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman di Indonesia tidak hanya meliputi suku, ras, budaya akan tetapi juga keberagaman Agama. Ada enam agama besar dan diakui oleh negara yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghuchu. Banyaknya agama di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh kehidupan pada zaman kerajaan yang membawa ajaran kegamaannya, sebagai contoh zaman kerajaan Hindu - Budha hingga zaman kerajaan Islam. Hal ini membuat setiap daerah yang ada di Indonesia biasanya mempunyai agama mayoritas secara turun-temurun yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

Fenomena ini menjadi pekerjaan besar para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menyusun dasar negara pada masa-masa awal kemerdekaan. Sebagian golongan menginginkan negara berdasarkan salah satu agama namun demikian golongan lain tidak menyetujuinya. Pada akhirnya diperoleh mufakat sebagai jalan tengah, yaitu negara berdasarkan Pancasila, yang mana sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama yang menghimpun seluruh keberagaman agama di Indonesia.

Dari keberagaman agama yang ada mendasari jaminan kebebasan untuk memeluk agama, yang akhirnya diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu pasal 28 E (1) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya (Rachmadsyah, 2010). Hal ini kembali dipertegas pada pasal 29 (1) yang menyatakan, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebebasan memeluk agama atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa inilah yang memberikan ruang kehidupan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

Akan tetapi, meskipun sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD 1945 telah menjamin kebebasan dalam memeluk dan beribadah sesuai agama yang diakui negara, hal ini tidak serta memiliki arti bahwa masyarakat Indonesia juga telah benar-benar memahami dan menjalankan agama yang di anutya itu. Pada hakikatnya semua agama pastinya mengajarkan kebaikan dan melarang keburukan. Namun, masih banyak kasus intoleransi agama, seperti kekerasan atas nama agama, kasus penistaan agama, hingga tindakan terorisme yang selalu dikaitkan dengan jihad agama. Dikutip dari gatra.com, Imparsial menyatakan bahwa sepanjang tahun 2019 terjadi 31 kasus intoleransi atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut mulai dari pelarangan dalam mendirikan tempat ibadah, pelarangan perayaan kebudayaan etnis tertentu, perusakan tempat ibadah hingga bentuk penolakan

untuk hidup bertetangga terhadap yang tidak seagama. Sebanyak 12 kasus terbanyak yaitu adalah pelarangan atau pembubaran terhadap ritual, pengajian, ceramah, dan ibadah agama atau kepercayaan tertentu. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman keagamaan masyarakat belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan dengan taat, sehingga rasa toleransi antarumat beragama dapat dengan mudah terprovokasi oleh berbagai oknum yang tidak bertanggungjawab.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud nilai Ketuhanan yang tercantum dalam Pancasila sudah semestinya menjadi pedoman pengamalan dalam konteks keberagaman agama yang ada di Indonesia. Toleransi antarumat bisa dijalankan jika pemahaman agama ditanamkan dan dibina secara baik sesuai dengan konteks keberagaman yang ada di Indonesia. Toleransi dapat diterapkan di Indonesia salah satunya memberikan ruang penyesuaian antara agama dengan konteks budaya yang ada. Prinsip Ketuhanan haruslah memiliki jiwa gotong royong artinya Ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran (Latif, 2015). Seperti yang diyakini oleh para pakar pendidikan bahwa pendekatan pendidikan multikultural dapat menjadi solusi atas permasalahan konflik dan disharmonisasi yang ada di dalam masyarakat (Baidi, 2016). Baidi menekankan struktur budaya yang teramat beragam ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk secara serius mengelola perbedaan yang ada menjadi sumber kekuatan sehingga meminimalisir perpecahan.

Lembaga pendidikan melalui pemerintah sebagai salah satu lembaga yang menjadi representasi dari negara juga telah mengatur bahwa salah satu tujuan

pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan siswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman nilai yang baik dan mampu menjadi manusia yang berakhlak mulia serta berbudi pekerti luhur. Namun pada kenyataannya durasi pembelajaran yang hanya berkisar 90 - 120 menit disekolah belum dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan tuntutan nyata lingkungan siswa di luar sekolah.

Hal ini terbukti dengan masih maraknya tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas. Dikutip dari tempo.co Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat kasus tawuran pelajar meningkat 1,1% dari tahun 2017 sebesar 12,9% hingga tahun 2018 mencapai yang 14%. Sementara dari berita yang dimuat pada kumparan.com menyebutkan sepanjang 2018 Komisioner Bidang Kesehatan KPAI menyebutkan total 87 juta anak berusia maksimal 18 tahun tercatat 5,9 juta yang terpapar sebagai pecandu narkoba, 27% diantaranya anak - anak yakni 1,6 juta adalah pengedar.

Berdasarkan hal tersebut dapat digambarkan bahwa adanya peningkatan kasus yang melibatkan anak usia sekolah menjadi tantangan besar dunia pendidikan dalam mendidik para siswa. Pendidikan dalam hal ini sekolah memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam mentransformasikan nilai-nilai yang seharusnya menjadi kebutuhan siswa dalam menghadapi kehidupannya di luar sekolah. Kemerostan moral siswa tentunya tidak terjadi begitu saja. Paradigma masa lalu

yang mengedepankan pembangunan fisik-material dan cenderung mengejar berbagai target kuantitatif sebaiknya juga harus dapat diseimbangkan. Penyeimbangan yang dilakukan terkait target kualitatif yaitu pembangunan moral, mental-spiritual. Pembangunan ini tidak hanya berpijak pada target pertumbuhan, melainkan lebih mengembangkan integrasi dalam tataran instrumental maupun praksis. Tidak hanya dalam tataran normatif/konseptual (Sahid, 2006). Diera global ini pendidikan adalah aspek penting bukan hanya membangun kecerdasan intelektual tapi juga membangun manusia yang moral, berkarakter dan juga berbudaya. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (dalam Baidi, 2016) nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari beberapa sumber.

Pertama, agama. Oleh karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, seluruh sendi kehidupan didasarkan pada ajaran agama, baik yang bersifat individu, masyarakat maupun bangsa dan negara. Atas pertimbangan itu pula maka pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berdasarkan agama. *Kedua*, Pancasila. Pancasila yang merupakan prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sumber penjabaran nilai yang mengatur berbagai segi kehidupan, seperti politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. *Ketiga*, budaya. Kebenaran budaya dalam kehidupan masyarakat adalah suatu bukti bahwa nilai-

nilai kebudayaan dimaknai sebagai suatu konsep komunikasi antara anggota masyarakat. Tidak ada manusia yang kehidupannya tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diyakini masyarakat itu. Sangat pentingnya posisi budaya dalam masyarakat mengharuskan pendidikan budaya dan karakter mengadopsi budaya sebagai sumber nilai. *Keempat*, Tujuan Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara, oleh karena itu berbagai jenjang dan jalur satuan pendidikan harus mengembangkan rumusan kualitas dari tujuan-tujuan yang tercantum.

Dari sekian banyaknya nilai-nilai yang menjadi sumber pendidikan budaya dan karakter, nilai agama perlu diperhatikan secara khusus. Agama sebagai sumber yang mengajarkan tentang konsep dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sistem kepercayaan dan keyakinan yang selanjutnya dapat direpresentasikan dalam mengatasi setiap masalah serta persoalan kehidupan individu maupun masyarakat. Sejalan dengan yang dikemukakan Mardan Umar (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Urgensi Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Masyarakat Heterogen di Indonesia*, yang menyatakan bahwa dalam melakukan pembinaan nilai religius (Ketuhanan) perlu dukungan dalam penghayatan nilai-nilai agama sejak dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang pernah dilakukan Arditiya tentang Internalisasi Nilai Ketuhanan pada Novel *Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari* (2016) yang menyatakan bahwa internalisasi nilai Ketuhanan merupakan suatu bentuk pengakuan mengenai cara berpikir, bersikap, dan berprinsip dalam menjalankan sistem kehidupan sesuai dengan kaidah nilai-nilai Ketuhanan. Dengan kata lain dalam membentuk

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai tujuan pendidikan, agama haruslah ditanamkan dan diinternalisasikan secara baik sesuai dengan kandungan nilai-nilai Ketuhanan yang menghimpun keberagaman agama, suku, ras dan budaya.

Rohani Islam (Rohis) dan Rohani Kristen (Rohkris) adalah salah satu organisasi keagamaan yang ada di sekolah. Rohis dan Rohkris menjadi wadah dan bentuk usaha sekolah dalam meningkatkan sikap keberagaman siswa (Noer, Tambak, & Rahman, 2017). Rohani Islam dan Rohani Kristen merupakan organisasi yang mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berbasis agama, dalam hal ini agama Islam pada Rohis dan agama Kristen serta Katolik pada Rohkris. Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan di SMAN 14 Jakarta, kegiatan kerohanian yang dilaksanakan Rohis dan Rokris menjadi kegiatan yang mendapat perhatian lebih oleh sekolah dan para guru SMAN 14 Jakarta. Terlihat dari antusiasme siswa dan guru dalam melaksanakan dan membantu terlaksananya program-program yang diselenggarakan, baik yang bersifat temporal maupun yang bersifat rutin.

Menurut wawancara peneliti dengan ketua Rohani Islam dan OSIS SMAN 14 Jakarta, para guru sangat kooperatif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Rohani Islam. Contohnya kegiatan Sholat Zuhur berjamaah, para guru tidak segan berkeliling dari kelas ke kelas untuk mengajak para siswa muslim dan muslimah untuk bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah ke masjid sekolah. Sikap dan perilaku di SMAN 14 Jakarta mencerminkan bahwa kewajiban guru

tidak hanya sebagai pengajar di kelas, namun guru juga telah memberikan pembiasaan-pembiasaan baik sebagai contoh kepada siswa dalam kehidupan nyata sesuai dengan agamanya. Raden Ahmad Muhajir Ansori (2016) dalam penelitiannya tentang Strategi Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Peserta Didik menyebutkan salah satu strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan (Ketuhanan) adalah pembiasaan.

Di dalam bidang ilmu psikologi pendidikan, metode pembiasaan ini dikenal dengan istilah *operan conditioning*, dimana siswa diajarkan untuk membiasakan perilaku terpuji, disiplin, giat belajar, bekerja keras, ikhlas, jujur, dan bertanggungjawab atas setiap tugas yang telah diberikan. Sejalan dengan itu Muhlis Ardhi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Moral Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Etika Profesi Guru di SMP Negeri 2 Boyolali mengungkapkan bahwa implementasi nilai-nilai moral sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam etika profesi merupakan kewajiban guru. Perilaku ini dapat tercermin pada pengarahannya dan bimbingan guru kepada siswa sebagai penunjang keberhasilan proses pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu gambaran baik kehidupan beragama antara siswa dan guru.

Di dalam kegiatan Rohani Islam SMAN 14 Jakarta terdapat program-program yang diusahakan dapat membantu menanamkan nilai-nilai Ketuhanan seperti Mentoring, Jambore Bina Iman dan Takwa (Jimtaq), Pesantren Kilat (Sanlat), Tadarus Pagi, Kultum, dan lain-lain. Sementara pada kegiatan yang dilaksanakan Rohani Kristen SMAN 14 Jakarta terdapat program Retreat, Paskah, Natal,

Kelompok Tumbuh dan lain-lain. Uniknya program-program tersebut tidak hanya diperuntukan untuk pengurus atau anggota Rohis dan Rohkris saja. Akan tetapi diwajibkan untuk seluruh siswa kelas 10. Dengan demikian pengaruh dan dampak yang dihasilkan terlihat dalam keseharian para siswa.

Dari beberapa program kerja yang dilaksanakan Rohani Islam maupun Rohani Kristen salah satu program wajib dan rutin untuk kelas 10 adalah Mentoring untuk Rohani Islam dan Kelompok Tumbuh untuk Rohani Kristen. Dari program Mentoring ataupun Kelompok Tumbuh ini siswa-siswa SMAN 14 Jakarta diharapkan menjadi lebih memahami nilai-nilai Ketuhanan tidak hanya secara keilmuan tetapi juga pengaplikasiannya dalam kehidupan, sehingga dapat mencegah dan meminimalisir perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Pada penelitian Badrus Zaman (2017) tentang Pelaksanaan Mentoring Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas X Di SMA Negeri 3 Boyolali mengungkapkan bahwa rendahnya kecerdasan spiritual siswa mengakibatkan fanatisme yang berlebihan, keyakinan yang dimiliki menjadi lemah, mudah kehilangan kendali diri dan mudah melakukan penyimpangan terhadap sikap keberagaman dan sosial. Program Mentoring dan Kelompok Tumbuh yang diadakan Rohis dan Rohkris inilah salah satu program yang menjadi wadah dalam mentransformasikan nilai-nilai Ketuhanan dan sebagai upaya dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa.

Kedua program ini dilaksanakan rutin sekali dalam seminggu. Di dalam program Mentoring atau Kelompok Tumbuh sendiri siswa diajak untuk lebih

dekat dengan agamanya. Dalam program ini terdapat kakak kelas sebagai mentor dan adik kelas sebagai peserta mentor (*mantee*), menjadi menarik karena pesan positif keagamaan disampaikan dalam suasana yang lebih dekat, yaitu antara adik kelas dan kakak kelas. Dengan demikian dalam menanamkan nilai, khususnya nilai Ketuhanan pada kegiatan Mentoring dan Kelompok Tumbuh ini menjadi lebih mudah diterima oleh para siswa sebagai peserta. Bidang kajian pada penelitian ini terkait dengan studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya pada bidang kajian tentang nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai Ketuhanan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menopang pembelajaran siswa pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai penanaman nilai-nilai Ketuhanan yaitu pada program kerja yang dilaksanakan Rohani Islam (Rohis) dan Rohani Kristen (Rohkris) di SMAN 14 Jakarta, khususnya pada program Mentoring dan Kelompok Tumbuh, serta implikasinya terhadap penguatan toleransi antarumat beragama.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti berfokus pada penanaman nilai-nilai Ketuhanan dalam program kerja yang dilaksanakan Rohani Islam dan Rohani Kristen di SMAN 14 Jakarta. Adapun berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, guna memperjelas penelitian, maka peneliti menentukan subfokus pada program Mentoring dan Kelompok Tumbuh yang dilaksanakan Rohani Islam dan Rohani Kristen pada kelas 10 di SMAN 14 Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program kerja yang dilaksanakan Rohani Islam (Rohis) dan Rohani Kristen (Rohkris) di SMAN 14 Jakarta dalam menanamkan nilai-nilai Ketuhanan?
2. Bagaimana penanaman nilai-nilai Ketuhanan yang dilaksanakan Rohani Islam (Rohis) dan Rohani Kristen (Rohkris) melalui program Mentoring dan Kelompok Tumbuh pada kelas 10 SMAN 14 Jakarta?
3. Bagaimana implikasi program kerja Rohani Islam dan Rohani Kristen terhadap penguatan toleransi antarumat beragama di SMAN 14 Jakarta?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai Ketuhanan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengembangkan ilmu dan kemampuan dalam bidang penelitian, serta dapat memahami dan menerapkan teori tentang penanaman nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan nyata.

b) Bagi Guru

Penanaman nilai-nilai Ketuhanan pada program Rohis dan Rohkris khususnya untuk kelas 10 diharapkan dapat menjadi penunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan demikian guru dapat terbantu dalam mendidik dan membina para siswa tentang nilai-nilai Ketuhanan khususnya bagi guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

c) Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai Ketuhanan pada siswa serta dapat menjadi pengembangan sistem pembelajaran yang menarik.

d) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan terkait kebijakan pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai Ketuhanan di sekolah.